



PUTUSAN

Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/II/2006 tanggal 18 Januari 2006);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di selama 8 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK, Umur 10 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK, Umur 6 Tahun
 3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Hanum, antara ia dengan perempuan tersebut sudah menikah siri dan sudah memiliki keturunan;
 - c. Tergugat sering pergi tanpa tujuan dan alasan yang jelas bahkan Tergugat jarang kembali ke kediaman bersama
 - d. Tergugat keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya
 - e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

halaman 2, Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Juni 2017 dan 24 Juli 2017 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/ /Hk.05/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang disampaikan kepada Penggugat yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor : 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 3, Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 08 Nopember 2017 ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admisistrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.974.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Safar 1439 Hijriyah**, oleh kami **H.EDI MARSIS, S.H. M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR**

halaman 4, Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H.EDI MARSIS, S.H. M.H

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	883.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	974.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

halaman 5, Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg